



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rio Pratama alias Rio;
Tempat lahir	: Suka Damai;
Umur/tanggal Lahir	: 24 Tahun/27 September 1996;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun III Merah Putih, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan 27 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.H.I. dan Rustam Effendi, S.H., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen Persada (LBH PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65, Dusun III, Desa Sei

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Penetapan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO PRATAMA Alias RIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO PRATAMA Alias RIO dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam lis putih;
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa RIO PRATAMA Alias RIO dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa RIO PRATAMA Alias RIO pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi AIPDA ALBOIN BUTAR-BUTAR, Saksi BRIPKA WIWIN AFRIADI SINAGA dan Saksi BRIPGADIR RESTU H. HUTASUHUT (ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa dan memiliki Narkotika jenis Shabu dan sedang berada di pinggir jalan umum Desa Suka Damai Kec. Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi bergerak melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya dilokasi yang dituju sekira pukul 17.00 Wib, para saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai yang disebutkan dalam informasi sedang berdiri di pinggir jalan umum, kemudian para saksi langsung mendekat dan melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa RIO PRATAMA Alias RIO, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti lain berupa : 1 (satu) helai plastik klip

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna hitam lis putih serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri dari celana yang dipakai oleh Terdakwa;

- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita para saksi adalah benar miliknya, dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama ADI KUCING (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Batu Lapan Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai dan rencananya Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dan menjual Narkotika jenis Shabu dari ADI KUCING dengan sistem kerja, yang mana apabila Narkotika Shabu tersebut habis terjual maka uang penjualannya baru akan Terdakwa setorkan kepada ADI KUCING dan Terdakwa sudah seminggu terakhir ini berprofesi sebagai penjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu adalah dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 175 / UL.10053 / 2020 tanggal 22 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah;
- Selanjutnya Terdakwa RIO PRATAMA Alias RIO beserta seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6124 / NNF / 2020 tanggal 03 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, A.pt masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. RIO PRATAMA Alias RIO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RIO PRATAMA Alias RIO pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan *"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi AIPDA ALBOIN BUTAR-BUTAR, Saksi BRIPKA WIWIN AFRIADI SINAGA dan Saksi BRIPGADIR RESTU H. HUTASUHUT (ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa dan memiliki Narkotika jenis Shabu dan sedang berada di pinggir jalan umum Desa Suka Damai Kec. Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi bergerak melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di lokasi yang dituju sekira pukul 17.00 Wib, para saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai yang disebutkan dalam informasi sedang berdiri di pinggir jalan umum, kemudian para saksi langsung mendekat dan melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa RIO PRATAMA Alias RIO, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti lain berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Mito warna hitam lis putih serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri dari celana yang dipakai oleh Terdakwa;

- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita para saksi adalah benar miliknya, dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama ADI KUCING (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Batu Lapan Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat penangkapan Narkotika jenis Shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu adalah dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 175 / UL.10053 / 2020 tanggal 22 Mei 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah;
- Selanjutnya Terdakwa RIO PRATAMA Alias RIO beserta seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6124 / NNF / 2020 tanggal 03 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, A.pt masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. RIO PRATAMA Alias RIO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wiwini Afriadi Sinaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan serta tanda tangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Restu H. Hutasuhut dan rekan Saksi yang bernama Aipda Alboin Butar-Butar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan umum Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki narkoba shabu dan sedang berada di pinggir jalan umum Medan-Tebing Tinggi, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan dan melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan Saksi dan rekan kerja Saksi menemukan narkoba shabu, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan yang berisikan narkoba shabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Mito warna hitam lis putih, dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan yang berisikan narkoba shabu ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Mito warna hitam lis putih dan uang tunai Rp50.000,00

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh



(lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Adi Kucing sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram dengan cara Terdakwa beli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Adi Kucing, tetapi ia tidak tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengaku tujuannya membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan agar Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis shabu tersebut sudah ada Terdakwa jualkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia menggunakan narkoba jenis shabu 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia menggunakan narkoba jenis shabu sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Restu H. Hutasuhut** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan serta tanda tangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan rekan Saksi yang bernama Aipda Alboin Butar-Butar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan umum Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki narkoba shabu dan sedang berada di pinggir jalan umum Medan-Tebing Tinggi, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan dan melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan Saksi dan rekan kerja Saksi menemukan narkoba shabu, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan yang berisikan narkoba shabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Mito warna hitam lis putih, dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan yang berisikan narkoba shabu ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Mito warna hitam lis putih dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Adi Kucing sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram dengan cara Terdakwa beli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Adi Kucing, tetapi ia tidak tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengaku tujuannya membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jualan agar Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis shabu tersebut sudah ada Terdakwa jalkan kepada orang lain;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku ia menggunakan narkoba jenis shabu 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia menggunakan narkoba jenis shabu sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan umum Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan umum;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan umum Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian beberapa orang mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan orang-orang tersebut mengaku dari pihak kepolisian, setelah itu Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan yang berisikan narkoba shabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Mito warna hitam lis putih, dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan yang berisikan narkoba shabu ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Mito warna hitam lis putih dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Adi Kucing pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Batu Delapan, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) helai dengan harga Rp100.000 (seratus ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Adi Kucing adalah untuk Terdakwa jualkan kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Adi Kucing dengan sistem kerja uang hasil penjualan narkoba jenis shabu akan Terdakwa serahkan kepada Adi Kucing setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian beratnya tidak sama dengan yang Terdakwa peroleh dari Adi Kucing karena sudah ada yang Terdakwa jualkan;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan adalah uang hasil penjualan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis shabu adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, maupun menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 175/UL.10053/2020 tanggal 22 Mei 2020 dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah yang dibuat dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat selaku pengelola unit dan Linda Nirwana Situmorang selaku pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 6124/NNF/2020 tanggal 3 Juni 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;milik Terdakwa diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Mito warna hitam lis putih;
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai di pinggir jalan umum Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan yang berisikan narkotika shabu di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit *handphone* merek Mito warna hitam lis putih dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 175/UL.10053/2020 tanggal 22 Mei 2020 dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 6124/NNF/2020 tanggal 3 Juni 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 6124/NNF/2020 tanggal 3 Juni 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” yaitu siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Rio Pratama alias Rio yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-286/Enz.2/Sei Rph/09/2020 tanggal 24 September 2020, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada kewenangan padanya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh



tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” mengindikasikan bahwa subunsur tersebut bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan subunsur tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktnya salah satu subunsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktnya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksportir Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai di pinggir jalan umum Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit *handphone* merek Mito warna hitam lis putih dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 175/UL.10053/2020 tanggal 22 Mei 2020 dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 6124/NNF/2020 tanggal 3 Juni 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah tertangkap tangan menguasai 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram di pinggir jalan umum Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam melihat unsur menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu harus mempertimbangkan pula maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkotika jenis shabu yakni apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa atau untuk diperjualbelikan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan pengakuan bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu adalah untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain dimana Narkotika jenis shabu yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa beratnya sudah tidak sama lagi dengan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Adi Kucing karena sebagian sudah ada yang Terdakwa jualkan kepada orang lain dan barang bukti berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, namun demikian tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Adi Kucing dan juga tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan mengaitkan penemuan barang bukti dan pengakuan Terdakwa akan tujuannya untuk menjual Narkotika jenis shabu, maka maksud atau tujuan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu merupakan suatu maksud yang patut digolongkan sebagai suatu bentuk peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh



shabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk menguasai Narkotika jenis shabu dan dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah subjek hukum yang dapat menguasai Narkotika, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika, khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu tindakan Terdakwa tersebut adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa subunsur "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi, sehingga unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan oleh karenanya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa beli dari seorang yang bernama Adi Kucing pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Batu Delapan, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain dengan sistem kerja yakni Terdakwa akan menyerahkan uang penjualan Narkotika jenis shabu kepada Adi Kucing setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual dan dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa pemakaian Narkotika jenis shabu secara gratis dan pengakuan yang sama juga Terdakwa sampaikan kepada Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Restu H. Hutahut saat penangkapan, namun **pengakuan Terdakwa tersebut tidak dikuatkan oleh alat bukti lainnya, sehingga tidak diperoleh bukti yang cukup bahwa Terdakwa telah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu dari Adi Kucing;**
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan beratnya sudah tidak sama lagi dengan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Adi Kucing karena sudah ada yang Terdakwa jualkan kepada orang lain dan barang bukti berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu dan pengakuan yang sama juga Terdakwa sampaikan kepada Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Restu H. Hutahut saat penangkapan, namun **pengakuan Terdakwa tersebut tidak dikuatkan oleh alat bukti lainnya, sehingga tidak diperoleh bukti yang cukup bahwa Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada orang lain dan Terdakwa**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima uang penjualan Narkotika jenis shabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari orang lain;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, **saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu**, melainkan Terdakwa sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan umum Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain dan oleh sebab itu selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan hanya memohon keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Mito warna hitam lis putih;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
patut dipandang sebagai barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap Narkotika yang digalakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Pratama alias Rio** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Mito warna hitam lis putih;
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 oleh Rio Barten T. H, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)